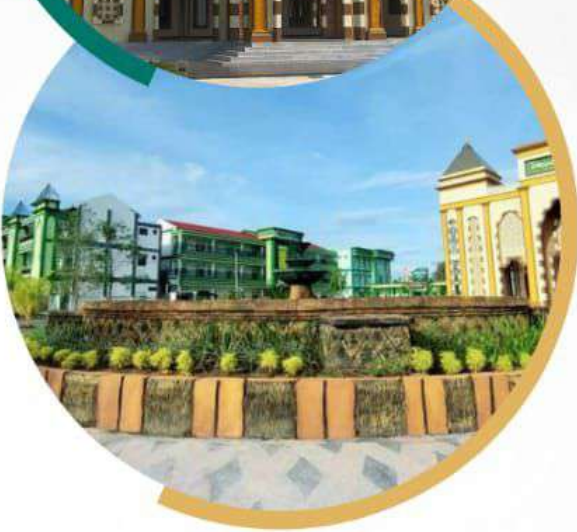




INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



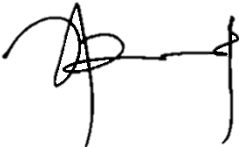
www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	PDM/IAI/KL-09/00/2023
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	23 Juni 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus
 Armawati Hidayati, S.Pd., M.Pd.		
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 Abdul Muntholip, S.Pd., M.M.		
Ditetapkan Oleh	:	Rektor
 Abdul Khamid, M.Pd.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke haribaan insan mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatNya. Berkat rahmat serta maunah dari Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, pemikiran, dan inspirasi kepada tim penyusun, sehingga dapat menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi dasar di dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Pedoman ini disusun karena kewajiban dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sivitas akademika, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas sehingga dapat menyelesaikan dokumen ini dengan baik.



Bojonegoro, 23 Juni 2023

Rektor

Abdul Khamid, M.Pd.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	
Surat Keputusan	v
Pendahuluan	1
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	7
Pelaksanaan Tridharma Terpadu	14
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	20
Penutup	22
Referensi	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Integrasi Pelaksanaan Tridharma dengan Output Tujuan Pendidikan Perguruan Tinggi	14
Gambar 3.2. Model Integrasi Tridharma	16



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0062.01/B/SK.IAI.AB/VI/2023

TENTANG :

PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu dilakukan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tentang Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
 11. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
 12. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.
- PERTAMA : Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- KEDUA : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabirol;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	1 dari 23	23 Juni 2023

I	PENDAHULUAN
---	-------------

A. Latar Belakang

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Makna pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan pada pasal 1, pasal 10, dan pasal 11 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 Ayat 1). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 Ayat 10). Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 1 Ayat 11).

Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tidak terlepas dari tujuan pendidikan tinggi. Dalam bidang pendidikan/pengajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Bidang Penelitian diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	2 dari 23	23 Juni 2023

menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat diharapkan berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam implementasinya dosen merupakan ujung tombak Tridharma perguruan tinggi. Tugas utama dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sejalan dengan pengertian Tridharma pendidikan tinggi, Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai perguruan tinggi islam memiliki visi dan misi yang selaras dengan amanat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Visi yang dimaksud adalah *“Menjadi perguruan tinggi Keagamaan islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”*. Visi tersebut didukung dengan 5 misi yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keislaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai - nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul; dan
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL-09/00/2023	00	3 dari 23	23 Juni 2023

Oleh karenanya, diperlukan pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai sebuah petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

B. Tujuan

Pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini disusun dengan tujuan:

1. Menyediakan dokumen dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
2. Meningkatkan pemahaman dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
3. Meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat luas.
5. Memajukan profesi dan karier dosen melalui tridharma perguruan tinggi.
6. Meningkatkan martabat dosen melalui tridharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui tridharma perguruan tinggi.

C. Manfaat

Adanya pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro diharapkan memiliki manfaat sebagai panduan bagi dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sekaligus meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 09/00/2023	No. Revisi 00	Hal 4 dari 23	Tgl Terbit 23 Juni 2023

D. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, jo Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 09/00/2023	No. Revisi 00	Hal 5 dari 23	Tgl Terbit 23 Juni 2023

10. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
11. Peraturan Bersama Mendikbud RI dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ortaker Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, Jo Nomor 82 tentang Perubahan atas PMA Nomor 17 Tahun 2013;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	6 dari 23	23 Juni 2023

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
25. Peraturan Dirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Khusus bagi Dosen yang menduduki jabatan akademis profesor.
26. Peraturan Dirjen Pendis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan PTAl.
27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL-09/00/2023	00	7 dari 23	23 Juni 2023

II	PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
-----------	---

A. Pendidikan dan Pengajaran

Salah satu tugas utama dosen adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 1 ayat 2 UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen). Beberapa pasal dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan beberapa regulasi tentang dosen diantaranya:

1. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 1);
2. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik (pasal 3 ayat 2);
3. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 5);
4. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 6);

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	8 dari 23	23 Juni 2023

5. Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (pasal 7 ayat 1);
6. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (pasal 7 ayat 2);
7. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 45);
8. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian (pasal 46 ayat 1);

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 09/00/2023	No. Revisi 00	Hal 9 dari 23	Tgl Terbit 23 Juni 2023

9. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana (pasal 46 ayat 2).
10. Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen (pasal 46 ayat 3);
11. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 47 ayat 1);
12. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 60).

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	10 dari 23	23 Juni 2023

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 1 ayat 2 UU Np.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester.

Unsur dan sub unsur tugas utama kegiatan jabatan Akademik Dosen yang menjadi beban kerja dosen, terdiri dari:

1. Melaksanakan perkuliahan dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
2. Membimbing seminar proposal mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji);
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan atau praktek profesi lainnya;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menmghasilkan skripsi dan laporan akhir studi;
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Menjadi penasehat/pembimbing akademik;
7. Membina kegiatan mahasiswa;
8. Mengembangkan program kuliah;
9. Mengembangkan bahan pengajaran;
10. Menyampaikan orasi ilmiah;
11. Membimbing akademik dosen yang lebih muda jabatannya;

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	11 dari 23	23 Juni 2023

12. Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkakan akademik dosen;
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
14. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

B. Penelitian

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 pasal 45, penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) SKS tiap semester. Bobot dan teknis dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 1 (satu) SKS per semester diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan atau karya sastra; dan
6. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL-09/00/2023	00	12 dari 23	23 Juni 2023

C. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu Pengabdian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian. Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No 12 Tahun 2012 pasal 47).

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro atau melalui lembaga lain yang disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) sks dalam 1 (satu) semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

1. Menduduki jabatan pimpinan;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
4. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

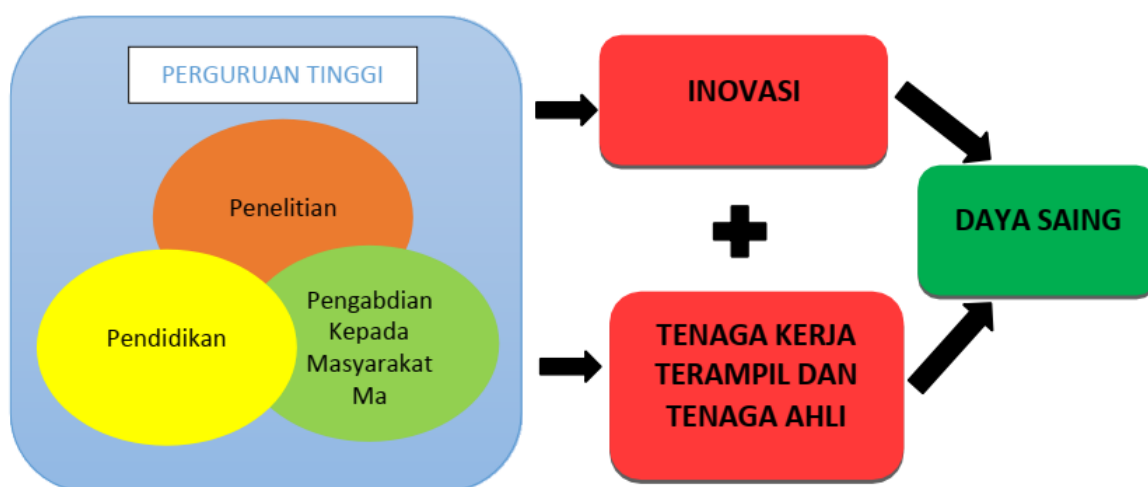
	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL-09/00/2023	00	13 dari 23	23 Juni 2023

6. Menduduki jabatan tertentu di organisasi kemasyarakatan/sosial; dan
7. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengaduan Kepada Masyarakat yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	14 dari 23	23 Juni 2023

III	PELAKSANAAN TRIDHARMA TERPADU
------------	--------------------------------------

Kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berkorelasi dengan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Tujuan mulia perguruan tinggi adalah menghasilkan tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli yang berkarakter serta memiliki inovasi yang berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri. Karakteristik perguruan tinggi yang berdaya saing diantaranya meliputi: (1) Perubahan dan pembaruan yang mengkombinasikan keunggulan akademiknya, kebutuhan pasar, dan kebutuhan masyarakat; (2) Keunggulan penelitian, kreativitas, dan kegiatan entrepreneurial. Lulusan yang berdaya saing global (hardskill dan softskill); (3) kerjasama/sinergi dengan industri pemerintah, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pengusjian di dalam dan luar negeri. Termasuk pertukaran dosen dan mahasiswa; (4) Penajaman kurikulum; (5) Akreditasi melalui peningkatan mutu yang berkelanjutan baik nasional maupun internasional.



Gambar 3.1. Integrasi pelaksanaan Tridharma dengan output tujuan pendidikan perguruan tinggi

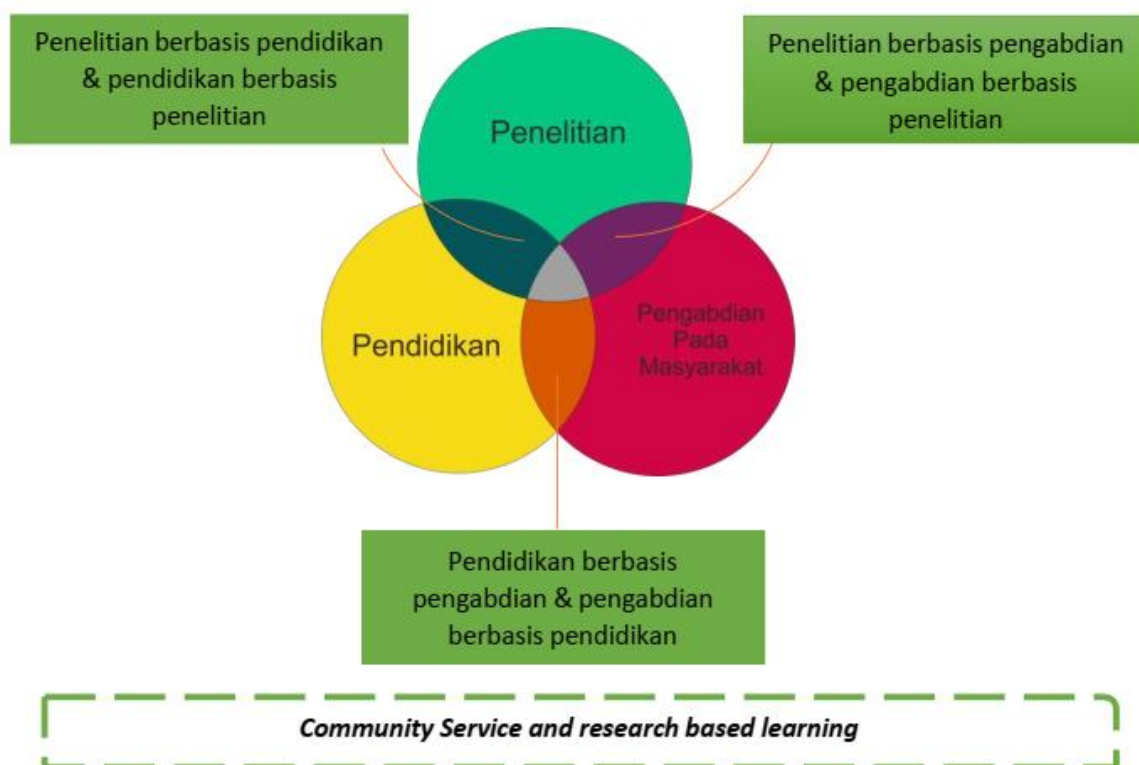
	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	15 dari 23	23 Juni 2023

Masing-masing unsur Tridharma dan pedoman pelaksanaannya di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro selanjutnya dijelaskan perbagian mulai dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi yang dapat meraih peluang-peluang dalam suatu persaingan global nanti ialah mereka yang secara kontinyu mengadakan usaha-usaha perbaikan kualitas input dan proses untuk menghasilkan output yang diterima pasar. Usaha ke arah itu dapat dilaksanakan melalui manajemen kualitas terpadu (*total quality management*) yaitu perbaikan secara kontinyu dari mulai input, proses, serta outputnya (Muhardi, 2000). Kotler (1995) dalam Muhardi (2000) menekankan bahwa manajemen kualitas terpadu pada institusi pendidikan (perguruan tinggi) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Efektifitas manajemen kualitas terpadu akan dapat dicapai apabila sumberdaya manusia perguruan tinggi tersebut sadar akan adanya visi, misi, dan sasaran yang harus dicapai sebuah perguruan tinggi sebagai pusat intelektual dan kultural yang dinamis serta mempunyai keunggulan komparatif (Muhardi, 2000). Mengutip Surata et al (2014) melaksanakan Tridharma secara terpadu merupakan cerminan kesatuan.

Pada konteks pelaksanaan Tridharma Terpadu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dapat dipahami bahwa masing-masing unsur Tridharma saling mendukung dan bersifat timbal balik. Terdapat tiga irisan keterkaitan dalam unsur tridharma : (1) Penelitian dalam Pendidikan dan Pengajaran; (2) Pengabdian dalam Pendidikan dan Pengajaran; dan (3) Penelitian dalam Pengabdian Pada Masyarakat. Ketiga irisan tersebut selanjutnya menjadi satu kesatuan yang bermuara pada mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang mampu menghasilkan lulusan sebagai tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli serta memberikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	16 dari 23	23 Juni 2023



Gambar 3.2. Model Integrasi Tridharma

Implementasi Tridharma Terpadu dimulai dari perencanaan yang matang untuk masing-masing unsur. Lubis (2008) menekankan bahwa penyusunan perencanaan pada perguruan tinggi bersifat integral dan holistik. Perencanaan integral merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam tridharma perguruan tinggi. Perencanaan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan perencanaan yang utuh dalam mengemban visi dan misi perguruan tinggi. Perencanaan holistik merupakan perencanaan menyeluruh dimana seluruh komponen perguruan tinggi seperti kegiatan administrasi pada perguruan tinggi, rekrutmen dan peningkatan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	17 dari 23	23 Juni 2023

Selanjutnya berdasarkan Lubis (2008) lingkup penyusunan perencanaan 3 unsur Tridharma adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam rangka meningkatkan mutu akademik meliputi perencanaan peningkatan kualitas tenaga pengajar, kualitas lulusan, pengelolaan program studi, perencanaan keuangan, perencanaan peningkatan sarana pendukung akademik seperti perpustakaan, laboratorium.
2. Perencanaan pada dimensi penelitian menggambarkan kegiatan perguruan tinggi dalam bidang riset baik untuk jangka pendek, menengah maupun untuk jangka panjang. Perencanaan dalam bidang penelitian ini meliputi peningkatan kualitas hasil riset, kuantitas, kebermanfaatan hasil riset peningkatan jaringan kerja (networking), sumber dana riset, dan berbagai dimensi lain yang semuanya mengarah pada penguatan dimensi riset sebagai salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi.
3. Perencanaan dalam bidang pengabdian masyarakat merupakan serangkaian penyusunan aktivitas perguruan tinggi dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Perencanaan dalam dimensi ini mengarah pada komitmen perguruan tinggi sebagai agen pembaruan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam rangka menata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih memiliki upaya pendidikan, pencerdasan dan kegiatan pengabdian menuju keadilan dan kesejahteraan.

A. Integrasi Pendidikan dan Penelitian

Penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma. Dalam unsur pendidikan dan pengajaran, hasil-hasil penelitian dapat dimasukkan sebagai bahan ajar yang menjadi acuan tambahan baik bagi dosen maupun mahasiswa selain teori-teori utama yang diajarkan. Integrasi penelitian dalam pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dengan:

1. Menjadikan hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya sebagai bahan ajar tambahan pada proses perkuliahan;

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	18 dari 23	23 Juni 2023

2. Melibatkan mahasiswa dalam payung penelitian dosen dengan tema yang terkait dengan materi pengajaran sehingga dapat memperkaya khasanah bidang ilmu;
3. Pendidikan berbasis riset dengan cara menugaskan penelitian sebagai bagian dari perkuliahan.

B. Integrasi Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat

Muara dari ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran adalah kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Oleh karenanya pengabdian pada masyarakat merupakan aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan dan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran. Implementasi unsur tridharma pengabdian dalam pendidikan dan pengajaran dapat diimplementasikan dengan strategi diantaranya:

1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa;
2. Aplikasi keilmuan melalui praktek untuk diterapkan dalam pengabdian masyarakat pada setiap mata kuliah yang bersesuaian.

C. Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Keterkaitan antara unsur tridharma penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan melalui riset aksi. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara partisipatif dalam suatu masyarakat atau komunitas guna mendorong aksi transformatif untuk mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Riset aksi menurut Anwar (2014) merupakan pelaksanaan riset secara kolaboratif yang tidak hanya bersifat kerjasama teknis namun juga menekankan pada kerjasama substantif. Riset aksi diawali dengan mendiskusikan pertanyaan dan signifikansi riset secara bersama-sama dengan tujuan untuk mempertemukan antara kebutuhan penelitian dan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat supaya hasilnya menjadi milik bersama.

Riset aksi memiliki 3 komponen utama dalam riset aksi yaitu investigasi, pendidikan, dan aksi. Pelaksanaan integrasi penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan strategi diantaranya secara bersamaan mahasiswa dan atau dosen melakukan kegiatan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL-09/00/2023	00	19 dari 23	23 Juni 2023

pengabdian kepada masyarakat yang dalam prosesnya sekaligus dilakukan pengambilan data penelitian secara simultan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	20 dari 23	23 Juni 2023

IV	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
-----------	---

A. Fungsi dan Peran Monitoring dan Evaluasi Pelaksaaan Tridharma Perguruan Tinggi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan. Hasil dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Pelaksana dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Tridharma di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro meliputi:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat dan LPM Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Dosen dari masing-masing Program Studi. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. Di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan dan Ketua Program Studi. Senat Fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL-09/00/2023	00	21 dari 23	23 Juni 2023

tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM dikoordinir oleh LPM Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

3. Pada tingkat Program Studi, dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas merupakan kelompok dosen yang diangkat melalui keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan sasaran mutu program studi.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui tahapan aktivitas sebagai berikut:

1. Membahas ketentuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma
2. Menyiapkan keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma
3. Mendistribusikan lembar monitoring dan evaluasi
4. Mengisi lembar monitoring dan evaluasi yang
5. Menerima lembar monitoring dan evaluasi yang sudah diisi
6. Mengarsip lembar monitoring dan evaluasi

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	22 dari 23	23 Juni 2023

V	PENUTUP
----------	----------------

Keberhasilan pelaksanaan Tridharma terpadu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro menjadi tanggungjawab bersama. Tridharma merupakan amanah pendidikan tinggi yang pelaksanaanya harus terus disesuaikan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS. Pelaksanaan Tridharma juga harus senantiasa di evaluasi secara terukur melalui monitoring dan evaluasi. Buku pedoman Tridharma ini disusun dengan tujuan sebagai panduan pelaksanaan Tridharma secara terpadu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro untuk mewujudkan output pendidikan tinggi yang berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku panduan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA			
PERGURUAN TINGGI			
No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
PDM/IAI/KL- 09/00/2023	00	23 dari 23	23 Juni 2023

VI	REFERENSI
-----------	------------------

1. Anwar, M.Z., (2016). Sinergi Pengetahuan, Kebijakan, dan Pembangunan: Pengalaman Riset-Aksi Institute for Research and Empowerment (IRE) [makalah] dalam Santoso W.M (editor)., (2016). Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
2. Lubis, S. (2008). Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Grup.
3. Muhardi. (2000). Keterpaduan Unsur Lembaga, Dosen dan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi. Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 16 No.1 Tahun 2000.
4. Surata, S.P.K., Arnawa, I.K., Widnyana, I.K., et al. (Juli 2014). Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu Melalui Elaborasi Konsep Perampian Pura Kehen Bangli-Bali. Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH: Volume 5, Nomor 1, Juli 2014.
5. Wibawa, Sutisna. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Makalah Disampaikan dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, 29 Maret 2017.